BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pelabuhanan

Pelabuhan merupakan bagian penting dari sistem transportasi laut yang berfungsi sebagai tempat bersandarnya kapal, naik turun penumpang, serta kegiatan bongkar muat barang. Secara umum, pelabuhan adalah suatu kawasan yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, serta fasilitas penunjang lain seperti dermaga, gudang, terminal, dan peralatan bongkar muat. Keberadaan pelabuhan sangat vital dalam mendukung aktivitas ekonomi, perdagangan, dan mobilitas masyarakat karena menjadi simpul utama yang menghubungkan kegiatan transportasi laut dengan moda transportasi darat maupun udara. Dalam konteks ini, manajemen transportasi pada pelabuhan melibatkan berbagai sistem yang saling terkait, mulai dari penambatan kapal hingga pengelolaan barang, yang semuanya berkontribusi pada kelancaran operasional dan efisiensi logistik (Safuan, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**,** pelabuhan didefinisikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan untuk tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, serta bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan penunjang pelabuhan dan tempat perpindahan intra serta antarmoda transportasi.

Secara operasional, pelabuhan terdiri dari berbagai jenis berdasarkan fungsinya, seperti pelabuhan niaga (komersial),

pelabuhan penumpang, pelabuhan perikanan, dan pelabuhan khusus (misalnya pelabuhan minyak atau pelabuhan industri). Setiap jenis pelabuhan memiliki karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa dan kondisi geografisnya. Dengan demikian, pelabuhan dapat dipahami sebagai infrastruktur vital yang mengintegrasikan berbagai aspek transportasi, ekonomi, dan pemerintahan.

Pelabuhan tidak hanya berperan sebagai tempat keluar masuknya kapal dan barang, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi maritim serta pusat aktivitas sosial ekonomi masyarakat pesisir. Keberadaan pelabuhan menjadi bukti nyata pentingnya sektor kelautan dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan.

2. Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah organisasi bisnis yang beroperasi di sektor transportasi laut. Fokus utama perusahaan pelayaran adalah menyediakan layanan angkutan barang dan penumpang melalui jalur laut. Ini melibatkan pengelolaan armada kapal, perencanaan rute, dan penyediaan berbagai layanan terkait transportasi laut. Perusahaan pelayaran dapat menangani berbagai jenis kapal, mulai dari kapal kargo yang besar hingga kapal penumpang. Fungsi umum perusahaan pelayaran melibatkan pelayaran antarpelabuhan, distribusi barang, dan pelayaran wisata atau transportasi penumpang Selain itu, perusahaan pelayaran juga dapat terlibat dalam aspek-aspek lain industri maritim, seperti manajemen terminal, logistik, agensi pelayaran, dan layanan teknis seperti perawatan dan perbaikan kapal.

Perusahaan pelayaran meliputi peraturan pemerintah, keamanan maritim, efisiensi operasional, dan kondisi pasar

global.Dalam kegiatan usahanya perusahaan pelayaran dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Manfaat Dibidang Jasa Transportasi Laut/*Shipping Industri.*

Usaha pelayaran merupakan usaha industri bidang jasa Transportasi Laut atau *Shipping Industri* yang memberikan manfaat sebagai berikut:

1) *Place Utility,* mengacu pada konsep ekonomi yang menunjukkan nilai atau kegunaan yang ditambahkan kepada suatu produk atau jasa karena lokasinya yang strategis atau ketersediaannya di tempat yang diinginkan oleh konsumen. Dengan kata lain*, place utility* berkaitan dengan kemudahan aksesibilitas produk atau jasa di lokasi yang dianggap nyaman atau sesuai oleh konsumen.
2) *Time Utility, Time utility* merujuk pada konsep ekonomi yang menunjukkan nilai atau kegunaan tambahan dari suatu produk atau jasa karena waktu spesifik di mana produk atau jasa itu tersedia atau diakses oleh konsumen. Dengan kata lain, *time utility* menekankan pentingnya ketersediaan sesuatu pada waktu yang diinginkan oleh konsumen.

3. Perusahaan Transportasi

Bagi perusahaan-perusahaan transportasi umum yang menghasilkan jasa pelayanan transportasi kepada masyarakat pemakai jasa angkutan, maka pada prinsipnya terdapat empat fungsi produk jasa transportasi yang harus diperhatikan, yaitu aman, tertib, teratur, nyaman dan ekonomis. Untuk mewujudkan keempat fungsi produk jasa tersebut, fungsi manajemen transportasi bagi perusahaan transportasi pada umumnya adalah sebagai berikut:

1) Merencanakan kapasitas dan jumlah armada
2) Merencanakan jaringan trayek, rute serta menentukan jadwal keberangkatan

3) Mengatur pelaksanaan operasi armada dan awak kendaraan
4) Memelihara dan memperbaiki armada
5) Melaksanakan promosi dan penjualan tiket
6) Merencanakan dan mengendalikan
7) Mengatur pembelian suku cadang dan *logistics*
8) Merencanakan sistem dan prosedur untuk meningkatkan efisiensi perusahan
9) Melaksanakan penelitian dan pengembangan perusahaan dan menjalin hubungan yang erat dengan instansi-instansi pemerintah maupun instansi lainnya yang terkait.

4. Aspek Kapal

1. Pengertian Kapal

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenistertentu, yang digerakkan oleh tenaga angin, tenaga mekanik, serta energi lainnya ditarik ataupun ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Di bawah ini merupakan beberapa pengertian kapal menurut :

1) Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2002 tentang perkapalan

Kapal adalah kendaraan air bentuk apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan bawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah.

2) *The Hague Rules* Pasal 1 ayat 4 Tahun 1924

Kapal adalah setiap kapal yang digunakan sebagai pengangkutan di laut. Dan undang-undang internasional yang menyeragamkan aturan-aturan dalam konosmen (B/L).

3) KUHD Pasal 309

Kapal yaitu perahu, dengan nama apapun dan dengan jenis apapun apabila tidak diperjanjikan lain, kapal termasuk perlengkapan.

5. Jenis Kapal

a. Jenis-Jenis Kapal Niaga:

Kapal niaga merujuk kepada kapal-kapal yang digunakan untuk keperluan komersial ataupun perdagangan. Ini termasuk kapal-kapal yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran untuk mengangkut barang, penumpang, atau melakukan aktivitas perdagangan laut lainnya. Adapun jeni-jenis kapal niaga adalah sebagai berikut:

1) Kargo *Container*

Kapal *Container* merupakan jenis kapal khusus yang dirancang untuk mengangkut *container* standar. *Container* adalah wadah besar dan seragam yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengangkut barang secara efisien. Kapal *container* memiliki ruang muatan yang dirancang khusus untuk menampung *container,* dan proses bongkar-muat dapat dilakukan dengan cepat menggunakan derek *container* di pelabuhan.

2) Kapal Curah (*Bulk Carrier*)

Kapal Curah (*Bulk Carrier*) merujuk pada jenis kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut muatan dalam jumlah besar tanpa memerlukan kemasan atau wadah individu. Kapal curah terbagi menjadi dua yaitu:

a) Kapal curah kering *(dry bulk)*

Mengangkut muatan yang tidak cair, seperti biji-bijian, batu bara, logam, gula, ataupun muatan lainnya dalam bentuk butiran.

b) Kapal curah cair *(liquid bulk)*

Dirancang untuk mengangkut muatan dalam bentuk cair seperti minyak, bahan kimia, dan produk *petrokimia*.

3) Kapal Tanker (*Tanker Ship*)

Kapal Tanker adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut muatan cair, terutama dalam jumlah besar. Jenis muatan yang paling umum diangkut oleh kapal tanker meliputi minyak bumi, bahan kimia, dan cairan lainnya. Kapal tanker memiliki tangki-tangki khusus yang dirancang untuk menyimpan dan mengankut muatan cair dengan aman.

4) Kapal Tongkang *(Barge)*

Kapal Tongkang atau *barge* adalah jenis kapal yang dirancang untuk mengangkut muatan dengan cara apung. Berbeda dengan kapal konvensional yang memiliki sistem propulsi sendiri, kapal tongkang tidak memiliki mesin penggerak dan harus ditarik atau di dorong oleh kapal lain seperti *TugBoat* atau kapal tunda.

5) Kapal Angkat Berat

Kapal Angkat berat atau biasa disebut dengan kapal kargo berat merupakan jenis kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut muatan yang sangat berat dan besar. Muatan ini dapat berupa peralatan industry, struktur bangunan, modul *offshore,* atau barang-barang berat lainnya yang tidak dapat diangkut dengan mudah menggunakan kapal kargo biasa atau alat transportasi lainnya.

6) Kapal *Floating Production*

Kapal *Floating Production* mengacu pada kapal yang dirancang untuk melakukan operasi produksi minyak dan gas di lepas pantai atau perairan dalam. Kapal ini sering disebut sebagai *Floating Production, Storage, and Offloading* (FPSO) atau *Floating Production System* (FPS).

7) Kapal *Pasokan Platform*

Kapal *Pasokan platform* atau dalam bahasa Inggriis disebut *"Platform Supply Vessel"* (PSV), adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk menyediakan dukungan dan pasokan ke *platform* minyak dan gas di lepas pantai. Kapal ini berperan dalam mendukung operasi di fasilitas *offshore,* seperti *platform* pengeboran.

8) Kapal Kargo (*Cargo Ship*)

Kapal kargo adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut dan membawa muatan atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Kapal kargo memiliki berbagai jenis dan ukuran, yang dapat disesuaikan dengan jenis muatan yang diangkut.

9) Kapal Ro Ro (*Roll-on dan Roll off*)

Kapal Ro-Ro *(Roll-On/Roll-Off)* adalah jenis kapal kargo yang dirancang khusus untuk memudahkan masuk dan keluarnya kendaraan dan muatan melalui pintu-pintu yang dapat digulung (roll-on dan roll-off). Kapal Ro-Ro memiliki dek khusus yang memungkinkan kendaraan untuk memasuki kapal di pelabuhan awal dan meninggalkan kapal di pelabuhan tujuan tanpa perlu dibongkar.

10) Kapal Feri

Kapal Feri adalah jenis kapal penumpang yang dirancang khusus untuk mengangkut orang dan kendaraan antar pelabuhan atau terminal. Fungsinya mirip dengan

jembatan laut, memungkinkan transportasi massal penumpang dan kendaraan melalui perairan.

11) Kapal Tunda (*Tug Boat*)

Kapal *tugboat* atau tunda adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk membantu manuver kapal lain di perairan terbatas atau pelabuhan. *Tugboat* biasanya memiliki kekuatan yang tinggi dan dilengkapi dengan sistem kemudi yang canggih, memungkinkan mereka untuk membantu kapal besar dalam berbagai situasi, seperti berlabuh, berbelok, atau melewati area sempit.

12) Kapal Pesiar

Kapal Pesiar adalah jenis kapal penumpang yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman liburan mewah dan rekreasi di laut atau sungai. Kapal pesiar menawarkan fasilitas dan layanan yang beragam untuk memanjakan penumpang selama perjalanan mereka.

b. Jenis-Jenis Kapal Non Niaga

1) Kapal Selam

Kapal Selam adalah jenis kapal tempur yang dirancang untuk beroperasi di bawah permukaan air. Mereka dilengkapi dengan teknologi untuk menyelam dan melakukan operasi di lingkungan laut tanpa terlihat oleh musuh.

2) Kapal Pemadam

Kapal pemadam adalah kapal khusus yang dirancang dan dilengkapi untuk memadamkan kebakaran di perairan. Mereka biasanya dilengkapi dengan sistem penyemprotan air atau bahan kimia pengeksting api untuk menangani kebakaran di kapal atau di sekitarnya. Kapal pemadam bertugas untuk memberikan respons cepat terhadap keadaan darurat kebakaran di perairan.

3) Kapal Perang

Kapal Perang adalah kapal militer yang dirancang dan dilengkapi untuk berpartisipasi dalam konflik bersenjata, terutama dalam operasi laut. Mereka dirancang untuk membawa senjata seperti meriam, rudal, dan peralatan pertahanan lainnya. Kapal perang dapat memiliki berbagai tugas, termasuk patroli, perlindungan konvoi, atau serangan langsung terhadap target musuh.

4) Kapal Pengerukan

Kapal Pengerukan adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk melakukan pekerjaan pengerukan di perairan. Pekerjaan pengerukan melibatkan pengangkatan sedimen, lumpur, atau batuan dari dasar perairan untuk membuat saluran pelayaran yang lebih dalam, mendukung konstruksi pelabuhan, atau proyek-proyek lingkungan lainnya. Kapal pengerukan sering dilengkapi dengan peralatan pengerukan seperti ember bergerak atau alat pengerukan lainnya yang dapat membantu membersihkan dan mengangkut material dari dasar laut.

5) Kapal Patroli KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai)

Jenis kapal KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai) yang dirancang khusus untuk melakukan patroli, pengawasan dan pemantauan di area perairan/ pelabuhan tertentu. Kapal patroli sering digunakan oleh lembaga keamanan, angkatan laut, badan penjaga pantai, atau badan penegak hukum lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan dalam yuridiksi mereka. Kapal ini dapat di lengkapi dengan berbagai peralatan seperti senjata, radar, dan peralatan komunikasi canggih untuk mendukung tugas-tugas patroli dan penjagaan.

6. Dokumen-Dokumen Kapal

Sebuah kapal yang akan dioperasikan atau digunakan untuk pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen kapal sebagai berikut :

a. Surat Tanda Kebangsaan atau *Certificate of Registry*

sertifikat yang menyatakan kebangsaan suatu kapal yang diberikan oleh pemerintah suatu negara dimana kapal didaftarkan. Untuk negara Indonesia Surat Tanda Kebangsa an ini diberikan atas dasar besar kecilnya ukuran kapal, sebagai berikut:

1) Surat Ukur (*International Tonnage Certificate)*

Internatioanl Tonnage Certificate adalah sertifikat yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan dari Konvensi Internasional tentang Pengukuran Tonase Kapal *(International Convention on Tonnage Measurement of Ships)*. Sertifikat ini menunjukkan pengukuran tonase bersih, bruto dan kapasitas bersih suatu kapal.

2) Surat Laut (*Certificate of Nationality)*

Surat Laut adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa kapal dan kru-krunya telah mematuhi semua persyaratan dan peraturan yang diperlukan untuk melakukan pelayaran. Dokumen ini dikeluarkan oleh otoritas maritim atau pihak berwenang setelah memeriksa keadaan kapal, peralatan keselamatan, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Surat Laut penting untuk memastikan bahwa suatu kapal memenuhi standar keselamatan dan dapat berlayar dengan aman. Surat Laut ini diberikan kepada kapal yang besarnya lebih dari 500 M3 isi kotor (= 175 GRT).

3) Pas Tahunan

Pas tahunan diberikan kepada kapal yang lebih dari 20 M3 tetapi kurang dari 500 M3 isi kotor.

4) Pas Kecil

Pas kecil diberikan kepada kapal yang kurang dari 20 M3 dan kepada kapal layar serta kapal pesiar (*Yacht*).

5) Sertifikat Keselamatan Konstruksi *(Cargo Ship Construction Certificate)*

Sertifikat yang menegaskan bahwa suatu kapal telah memenuhi standar keselamatan konstruksi yang diterapkan.

6) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan *(*Cargo *Ship Safety Equipment Certificate)*

Sertifikat yang diterbitkan untuk memastikan bahwa semua peralatan kapal telah memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Proses penerbitan sertifikat ini melibatkan pemeriksaan oleh otoritas pelabuhan.

7) Sertifikat Keselamatan Radio *(Cargo Ship Safety Radio Certificate)*

Sertifikat yang diberikan kepada kapal yang telah memenuhi persyaratan Sistem Komunikasi dan Keselamatan Maritim Global (GMDSS) untyk memastikan komunikasi yang efektif dan keselamatan navigasi di laut.

8) Sertifikat Garis Muat (*Load Line Certificate*)

Sertifikat yang diterbitkan untuk menunjukkan bahwa suatu kapal telah memenuhi standar penunjukan batas pemuatan *(load Line)* yang ditetapkan oleh Konvensi Internasional tentang Garis Daya Angkat *(International Load Line Convention).* Batas pemuatan ini menentukan bagian-bagian kapal yang dapat terendam dan memastikan bahwa kapal dapat berlayar dengan aman, menghindari *overloading* yang dapat membahayakan keselamatan kapal.

9) Sertifikat Laik Laut (*Seaworthy Certificate*)

Sertifikat yang diterbitkan untuk menunjukkan bahwa suatu kapal telah memenuhi standar dan persyaratan keamanan laut yang ditetapkan. Sertifikat ini mencakup berbagai aspek termasuk kondisi teknis kapal, sistem keselamatan navigasi, dan peralatan keamanan. Penerbitan sertifikat ini melibatkam pemeriksaan menyeluruh oleh otorotas pelabuhan atau lembaga klasifikasi yang berwenang. Sertifikat ini memberikan keyakinan bahwa kapal tersebut dapat berlayar dengan aman dan memenuhi persyaratan internasional yang berlaku.

10) Sertifikat Management Keselamatan *(Safety Management Certificate)*

Dokumen kapal yang diterbitkan untuk kapal yang memenuhi standar manajemen keselamatan maritim. Ini mencakup prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan operasional kapal yang melibatkan pengelolaan risiko, pelatihan awak kapal dan pemeliharaan peralatan keselamatan.

11) Sertifikat Penyesuaian Manajemen Keselamatan *(DOC/ Document of Compliance)*

Dokumen kapal yang diterbitkan kepada perusahaan pelayaran atau operator kapal setelah memeuni persyaratan kode internasional untuk Manajemen Keselamatan *(International Safety Management/ ISM Code).* DOC menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki sistem manajemen yang efektif dan telah memenuhi standar keamanan international . ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan operasional kapal dan

mencegah keselamatan operasional kapal dan mencegah kecelakaan maritim serta polusi laut.

12) Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Minyak *(IOPP/, International Oil Pollution Prevention)*

    Sertifikat yang diterbitkan untuk kapal yang mematuhi ketentuan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran oleh Kapal. Sertifikat ini menegaskan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan MARPOL Annex I, yang berkaitan dengan pengelolaan dan pencegahan pencemaran oleh minyak di laut.

13) Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun *(Nls Certificate/ Noxious Liquid Subtance).*

14) Sertifikat yang diberikan kepada kapal yang telah memenuhi persyaratan MARPOL Annex II. Annex II mengatur tentang pengangkutan bahan cair beracun dalam jumlah besar. Sertifikat ini menunjukkan bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar teknis dan keselamatan untuk mengangkut bahan kimia beracun dengan cara yang aman dan mengurangi risiko pencemaran di laut. Penerbitan sertifikat ini melibatkan pemeriksaan kapal dan sistem-sistem yang terkait dengan pengangkutan bahan cair beracun sesuai dengan ketentuan internasional. Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Kotoran *(ISPP/ International Sewage Pollution Prevention).*

    Sertifikat yang diberikan kepada kapal yang telah mematuhi persyaratan MARPOL Annex IV. Annex IV mengatur tentang pengelolaan limbah kotoran kapal di laut. Sertifikat ini menunjukkan bahwa kapal tersebut dilengkapi dengaan peralatan dan sistem pengelolaan limbah kotoran yang memenuhi standar internasional, serta mematuhi

persyaratan untuk mencegah pencemaran laut oleh limbah kotoran. Penerbitan sertifikat ini melibatkan pemeriksaan sistem pengelolaan limbah kotoran kapal oleh otoritas pelabuhan atau lembaga yang berwenang.

15) Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Udara *(IAPP/ International Air Pollution Prevention)*

    Sertifikat yang diterbitkan sesuai dengan persyaratan MARPOL Annex VI. Annex VI mengatur pengendalian emisi gas buang kapal untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Sertifikat ini menunjukkan bahwa kapal tersebut telah mematuhi batasan emisi sulfur, nitrogen oksida, dan partikular yang ditetapkan oleh regulasi internasional. Penerbitan sertifikat ini melibatkan pemeriksaan sistem pengendalian emisi kapal dan memastikan kapal telah memenuhi persyaratan MARPOL Annex VI untuk menjaga kualitas udara di sekitar perairan.

16) Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip *(AFS (National Anti Fouling System Certificate)*

    Sertifikat yang wajib dimiliki oleh setiap kapal sebagai tanda bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dalam pencegahan pencemaran yang berasal dari pengoperasioan kapal saat pengoperasiannya.

17) Sertifikat Klasifikasi Mesin *(Certificate of Classification Mechinery)*

    Sertifikat ini mencakup berbagai aspek seperti desain dan konstruksi mesin, pengujian, dan pemeliharaan. Penerbitan sertifikat klasifikasi mesin ini melibatkan pemeriksaan oleh inspektur atau ahli teknis yang bekerja untuk lembaga klasifikasi. Kapal yang mendapatkan

sertifikat klasifikasi mesin artinya telah memenuhi standar ketentuan dalam keselamatan dan kinerja mesin.

18) Sertifikat Klasifikasi Lambung kapal *(Certificate of Classification Hull)*

Sertifikat yang menunjukkan bahwa bagian lambung atau struktur fisik kapal telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Proses penerbitan sertifikat klasifikasi lambung kapal ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap desain, bahan dan konstruksi lambung kapal. Sertifikat ini memberikan keyakinan bahwa bagian lambung kapal telah memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan yang telah ditetapkan oleh otoritas pelabuhan dan lembaga klasifikasi. Hal ini memastikan bahwa kekuatan dan keandalan yang cukup untuk menghadapi beban bekerja dan tekanan lingkungan selama berlayar.

19) Sertifikat Keamanan Kapal International *(ISSC/ International Ship Security Certificate)*

Sertifikat internasional yang dikeluarkan untuk menunjukkan bahwa kapal telah mematuhi persyaratan keamanan maritim yang ditetapkan oleh Kode Keamanan Internasional untuk Kapal dan Pelabuhan *(International Ship and Port Facility Security Code/ ISPS Code). ISPS Code* diterapkan sebagai irespons terhadap serangan teroris di sektor maritim. ISSC memverivikasi bahwa kapal telah mengimplementasikan tindakan keamanan tertentu untuk melindungi diri dari ancaman keamanan.

20) Sertifikat Perwira Keamanan Kapal *(SSO Certificate/ Ship Security Officer Certificate)*

Ship Security Officer adalah seorang perwira keamanan kapal yang bertanggung jawab atas

implementasi dan pemeliharaan langkah-langkah keamanan di kapal sesuai dengan persyaratan Kode Keamanan Internasional untuk Kapal dan Pelabuhan. SSO bekerja untuk memastikan bahwa kapal beserta awak kapalnya telah memenuhi ketentuan keamanan maritim yang ditetapkan oleh *ISPS Code.*

21) Sertifikat Alat Keselamatan *(Infltable Life Raft Certificate)*

Sertifikat yang diterbitkan untuk mengkonfirmasi bahwa *life raft* yang digunakan di kapal telah di uji dan telah memenuhi standar keselamatam yang telah ditetapkan. Sertifikat ini menyatakan bahwa *life raft* tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam kondisi darurat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan keselamatan maritim.

22) Sertifikat Hak Paten Tabung Pemadam Api *(Fire Extinguisher Certificate)*

Sertifikat yang dikeluarkan untuk mengkonfirmasi bahwa alat pemadam api yang digunakan di kapal telah di uji dan telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Sertifikat ini menegaskan bahwa alat pemadam api tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi darurat dan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

23) Sertifikat Pengawakan Kapal *(Safe Manning)*

Sertifikat yang menegaskan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi nasional dan internasional. Sertifikat ini mencantumkan jumlah minimum dan jenis awak kapal yang diwajibkan untuk memastikan keamanan operasional dan navigasi kapal tersebut. Sertifikat *safe manning* penting untuk menunjukkan bahwa kapal memiliki awak kapal yang memadai untuk mengoperasikan dan mengawasi semua

aspek keselamatan kapal sesuai dengan standar yang berlaku.

24) Sertifikat Sanitasi Kapal/ SSCEC *(Ship Sanitation Control Exemption Certificate)*

SSCEC adalah dokumen yang diberikan oleh karantina kesehatan pelabuhan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sanitasi yang telah ditetapkan dan dianggap aman dari risiko penyebaran penyakit.

25) Daftar Anak Buah Kapal (Surat sijil, *Crew List*)

Surat daftar resmi yang memuat nama-nama anak buah kapal beserta pangkat dan jabatan masing-masing di dalam kapal.

26) Sertifikat Kesehatan (*Bill of Health*)

Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan (*Port Health*) yang menyatakan bahwa awak kapal bebas dari wabah penyakit dan bahwa orang-orang yang berada di atas kapal dalam keadaan kesehatan baik.

27) SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut)

Dokumen yang disiapkan kepada masing-masing instansi adalah sebagai berikut:

a) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)
   (1) Pembertitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)
   (2) *Port State Control Certificate* (PSC)
   (3) *Memorandum*
   (4) *Crew List*
   (5) Surat Pernyataan Nakhoda *(Master Sailing Declaration)*
   (6) Bukti *Clearance* dari KKP

(7) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3)
(8) Dokumen Muatan *(Cargo Manifest)*
(9) Kwitansi Penerimanaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan SPB dari Pelabuhan Asal.

b) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
(1) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (SSCEC/ *Ship Sanitation Control Exemption certificate)*
(2) Sertifikat Obat-obatan *(Medicine Chest)*
(3) Sertifikat Air Bersih *(Water Quality Control)*
(4) Buku Kesehatan Kapal *(Health Book)*
(5) SPB Karantina Kesehatan *(PHQC/ Port health Quarantine Certificate)*
(6) Dokumen Kesehatan *(Free Praqtique).*

c) Imigrasi
(1) Permohonan kedatangan kapal yang harus dilaporkan di imigrasi paling lambat 2x24 jam sebelum kapal tiba
(2) *Crew List*
(3) Paspor

d) Pelindo
(1) Permintaan izin berlabuh
(2) Permintaan jasa pandu

e) Bea Cukai
(1) B/L *(Bill of Lading)*
(2) *Manifest.*

7. Jasa Keagenan Kapal

Jasa keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau Perusahaan Angkutan Laut Asing dalam rangka mengurus kepentingan kapal Perusahaan Angkutan Laut Nasional

dan/ atau kapal Perusahaan Angkutan Laut Asing selama berada di Indonesia.

Keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak yang dinamakan pemilik (principal) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Bab 1, Pasal 1 Ayat 7 yang dimaksud agen adalah usaha khusus dalam pekerjaan bidang jasa angkutan laut seperti pekerjaan melaani kapal datang, kapal pergi, yang mana secara langsung memenuhi alat transfer barang serta kelancaran arus barang.

Keagenan kapal sebagai pihak yang diberikan tugas untuk mewakili pemilik kapal dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kapalnya. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan kapal tersebut selama dipelabuhan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Agen juga harus mempersiapkan fasilitas sebelum kapal tiba untuk memastikan bahwa kegiatan bongkar muat dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat memberikan pelayanan sepenuhnya terhadap kepentingan kapal selama berada di pelabuhan.

Jasa keagenan kapal adalah layanan yang diberikan oleh agen kapal atau perusahaan agen kapal. Agen kapal bertindak sebagai perantara antara pemilik kapal dan berbagai pihak atau layanan di pelabuhan atau wilayah tertentu. Beberapa fungsi umum dari jasa keagenan kapal melibatkan:

a. Administrasi dan Koordinasi: Agen kapal dapat menangani aspek administratif seperti pemberian izin, pemrosesan dokumen, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di pelabuhan.

b. Pemenuhan Persyaratan Formalitas: Membantu kapal dalam memenuhi persyaratan formalitas yang diperlukan saat berlabuh atau meninggalkan pelabuhan, seperti pemeriksaan bea cukai, imigrasi, dan peraturan maritim.
c. Pelayanan Kedatangan dan Keberangkatan: Menyediakan layanan untuk kedatangan dan keberangkatan kapal, termasuk koordinasi jadwal, pemberian informasi navigasi, dan penanganan perubahan rencana perjalanan.
d. Penyediaan Layanan Bunker dan Provisions: Mengatur pemberian bahan bakar (bunker) dan penyediaan persediaan makanan atau kebutuhan kapal lainnya.
e. Manajemen Logistik: Menangani logistik yang terkait dengan bongkar-muat muatan, pengaturan gudang, dan distribusi barang.

Jasa keagenan kapal menjadi penting untuk memastikan kapal dapat beroperasi dengan efisien dan sesuai dengan aturan dan regulasi setempat di pelabuhan yang dikunjungi. Agen kapal berperan dalam menyederhanakan proses dan memastikan kelancaran operasional kapal di pelabuhan tersebut. Menurut Suryono (2005), agen kapal adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam kegiatan atau aktivitas kapal atau suatu perusahaan pelayaran. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari keagenan adalah suatu hubungan yang berkekuatan secara hukum yang terjadi apabila dua belah pihak yang disebut sebagai principal (pemilik) dengan syarat bahwa seorang pemilik tetap mempunyai hak dan wewenang untuk mengawasi agennya mengenai apa yang telah direncanakan kepadanya.

Teori agency menjelaskan bahwa hubungan antara agent dan principal. Pada agency theory yang disebut sebagai principal merupakan pihak yang memberikan penilaian dan masukan atas

tugas yang akan dilakukan oleh agent. Sedangkan yang dimaksud dengan agent adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak principal. Ketika principal dan agent berkeinginan untuk dapat memaksimalkan kepentingan masing-masing, maka akan ada kemungkinan seorang agent bertindak tidak untuk kepentingan principal.

Secara umum untuk menangani kapal-kapalnya, suatu perusahaan pelayaran dapat menunjuk salah satu kemungkinan berikut ini:

a. *Owner's Representive* (Perwakilan Perusahaan Pelayaran)

Perwakilan perusahaan pelayaran *(Owner's Representive)* adalah suatu badan yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk bertindak sebagai perantara atau wakil dalam berbagai urusan terkait kepemilikan dan operasional kapal. Pemilik kapal mungkin tidak selalu dapat menghadiri sendiri ke semua pertemuan atau mengelola detail operasional kapal secara langsung, itulah sebabnya mereka dapat menunjuk seorang perwakilan.

Peran *Owner Representative* dapat mencakup beberapa tugas, antara lain:

1) Koordinasi Operasional: Bertindak sebagai perantara antara pemilik kapal dan manajemen operasional kapal, memastikan pemahaman dan pelaksanaan kebijakan pemilik.
2) Negosiasi dan Kontrak: Menangani negosiasi kontrak, baik dengan pihak penyewa kapal, agen pelayaran, atau penyedia layanan lainnya.
3) Pemantauan Kondisi Kapal: Melibatkan pemantauan dan pelaporan mengenai kondisi teknis, keamanan, dan kesiapan kapal.

4) Hubungan dengan Otoritas Maritim: Berkomunikasi dengan otoritas maritim, termasuk memastikan pemenuhan regulasi dan standar keselamatan maritim.
5) Manajemen Krisis: Bertindak sebagai perwakilan pemilik dalam situasi darurat atau keadaan krisis yang melibatkan kapal.
6) Membuat laporan secara berkala kepada kantor pusat, baik laporan *finance* maupun laporan operasional perusahaan di Negara asing yang bersangkutan tersebut.

Penunjukan seorang *Owner Representative* membantu dalam menjembatani keterlibatan langsung pemilik kapal dengan aspek operasional sehari-hari dan memastikan bahwa kepentingan dan kebijakan pemilik tetap dijaga.

b. *Branch Office* (Kantor Cabang) Perusahaan Pelayaran

Branch office perusahaan pelayaran adalah cabang atau kantor dari perusahaan pelayaran utama yang terletak di lokasi geografis yang berbeda. Cabang ini bertanggung jawab atas operasi dan layanan perusahaan pelayaran di wilayah atau pelabuhan tertentu. Sebuah *branch office* biasanya diatur untuk memberikan dukungan dan mengelola aspek-aspek tertentu dari operasi perusahaan pelayaran.

c. Agen Perusahaan Pelayaran

Agen perusahaan pelayaran adalah individu atau entitas yang bertindak sebagai perwakilan atau agen untuk perusahaan pelayaran. Tugas agen perusahaan pelayaran melibatkan berbagai aspek administratif, operasional, dan logistik terkait dengan kegiatan pelayaran dan kapal. Agen ini dapat bekerja untuk menyediakan dukungan kepada pemilik kapal atau manajemen perusahaan pelayaran dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di pelabuhan atau wilayah tertentu.

Agen perusahaan pelayaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *General Agent*

General Agent merupakan pelayaran nasional yang kedudukannya berada di Ibu Kota yang ditunjuk langsung oleh *principal* (perusahaan pelayaran asing) diluar negeri, untuk mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan kapalnya selama berada di pelabuha-pelabuhan Indonesia.

Adapun kewajiban-kewajian dari agen umum ini adalah sebagai berikut yaitu:

1) Membuat perjanjian keagenan umum *(agency agreement)* dengan *principal.* Memberikan informasi kepala *principal* mengenai keadaan setempat (pelabuhan-pelabuhan yang ada beserta fasilitas-fasilitasnya);
2) Mengurusi kepentingan kapal yang diageninya selama kapal berada di negaranya;
3) Bertanggung jawab terhadap semua tagihan *(disbursement)* yang berkaitan dengan kapal yang diagennya;
4) Membuat laporan kegiatan kapal yang diageninya *(time sheet).*

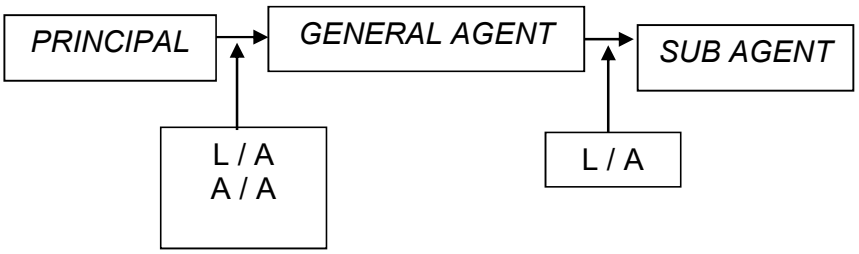
2) Sub Agent

Sub Agent merupakan perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh *General Agent* untuk mengurusi kapal yang diageninya di pelabuhan dimana *Sub Agent* bertempat. *Sub Agent* tidak bertanggung jawab secara langsung kepada *General Agent,* karena *General Agent*-lah yang menunjuknuya, sehingga nantinya

General Agent yang bertanggung jawab secara langsung kepada *principal.*

Proses penunjukan *principal* terhadap *agent* adalah sebagaimana tampak dalam skema berikut ini:

Gambar 1. 1 Proses Penunjukan Agent



Sumber: Manajemen Perusahaan Pelayaran 2010

Keterangan:

a) *Principal* menunjuk suatu badan usaha pelayaran sebagai *general agent* dengan surat penunjukan keagenan atau biasa disebut dengan (L/A : *Letter of Appointment*), atas dasar *letter of appointment* tersebut dibuatlah (A/A : *Agency Agreement*). *Letter of appointment* tersebut harus dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dan Surat Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran dari *principal.*
b) *General Agent* dapat menunjuk perusahaan pelayaran lainnya untuk menjadi *sub agent* di pelabuhan dimana *general agent* tidak memiliki kantor cabang.
c) *Sub Agent* ditunjuk oleh *general agent* untuk mengurusi kapal selama berada di pelabuhan daerah *sub agent* yang ditunjuk.

8. *Crewing*

Crewing merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan pelayaran yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh awak kapal *(crew)* yang bekerja di atas kapal maupun yang sedang berada di darat.Hal ini melibatkan rekrutmen, penempatan, pelatihan, sertifikasi, serta pemantauan kinerja dan kesejahteraan pelaut untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi maritim dan efisiensi operasional kapal (Wahyuni et al., 2025) Secara umum, *crewing* dapat diartikan sebagai kegiatan yang mencakup proses perekrutan, penempatan, pengaturan jadwal kerja, administrasi, pelatihan, serta pemantauan kinerja awak kapal agar sesuai dengan standar keselamatan dan ketentuan yang berlaku di dunia maritim.

Menurut *International Maritime Organization (IMO),* 2010 sistem *crewing* berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kapal dioperasikan oleh awak kapal yang memiliki kompetensi, kualifikasi, serta sertifikat sesuai dengan ketentuan internasional yang diatur dalam *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers (STCW).*

Dengan demikian, *crewing* bukan hanya sekadar proses administrasi tenaga kerja laut, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum dan keselamatan pelayaran. Sementara itu, menurut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2017), *crewing* adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan keagenan atau perusahaan *manning agency* dalam hal perekrutan, penempatan, dan pengelolaan awak kapal yang akan dipekerjakan di kapal berbendera Indonesia maupun asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Dalam praktiknya, kegiatan *crewing* meliputi beberapa tahapan, antara lain rekrutmen dan seleksi awak kapal, verifikasi dokumen dan sertifikat pelaut, penempatan di kapal, monitoring

masa kontrak, hingga proses pergantian *crew (crew change)***.** Setiap tahapan tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara pihak perusahaan, agen kapal, dan instansi terkait agar seluruh kegiatan operasional kapal berjalan lancar.Seiring perkembangan teknologi, fungsi *crewing* saat ini banyak didukung oleh sistem informasi manajemen *crew (Crew Management System)* yang berbasis digital.

Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan pencatatan, pembaruan data, dan pemantauan aktivitas awak kapal secara terintegrasi dan *real-time*. Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi Poseidon**,** yang berfungsi untuk mempermudah pengelolaan data *crew,* seperti posisi jabatan, masa kontrak, sertifikat, serta riwayat penempatan. Dengan adanya sistem tersebut, proses pengelolaan awak kapal menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan.

9. Alur Proses Pelayanan *Crewing*

Alur proses pelayanan *crewing* merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan oleh bagian atau divisi *crewing* dalam mengelola tenaga kerja pelaut (awak kapal) mulai dari proses perekrutan hingga penempatan, pemantauan, serta pergantian awak kapal. Prosedur ini mencakup verifikasi dokumen, pengecekan sertifikasi, serta evaluasi kompetensi untuk memastikan setiap pelaut memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulasi nasional dan internasional (Sulistiana *et al.,* 2025) . Proses ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan operasional kapal, keselamatan kerja, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum di bidang pelayaran.

Secara umum, pelayanan *crewing* mencakup berbagai kegiatan administrasi dan teknis yang memastikan bahwa setiap awak kapal yang bekerja telah memenuhi persyaratan kompetensi, kesehatan, serta kualifikasi sesuai dengan *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers* (STCW) dan peraturan

dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). Adapun alur proses pelayanan *crewing* dapat dijabarkan dalam beberapa tahap utama sebagai berikut:

a. Perekrutan dan Seleksi Awal Tahapan ini dimulai dari proses pengumuman lowongan atau permintaan *crew* dari pihak kapal. Divisi *crewing* melakukan seleksi administrasi berdasarkan dokumen seperti ijazah pelaut, sertifikat keahlian, paspor, dan buku pelaut. Selanjutnya dilakukan wawancara dan pemeriksaan kemampuan teknis serta pengalaman pelaut.
b. Pemeriksaan Kesehatan *(Medical Check-up)* Setiap calon *crew* wajib menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau klinik yang telah disetujui oleh otoritas pelayaran. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa *crew* dalam kondisi fisik dan mental yang layak untuk bekerja di atas kapal.
c. Verifikasi dan Validasi Dokumen Setelah dinyatakan lulus seleksi dan tes kesehatan, bagian *crewing* akan memeriksa keaslian serta masa berlaku dokumen pelaut seperti sertifikat *(Basic Safety Training) BST dan (Certificate of Competency), COC* dan *seafarer's book*. Dokumen yang tidak valid akan dikembalikan untuk diperbarui sebelum proses penempatan.
d. Penempatan atau Assignment *Crew* ke Kapal *Crew* yang telah memenuhi semua persyaratan kemudian ditempatkan sesuai kebutuhan jabatan di kapal (misalnya*: Master, Chief Officer, Engineer*, *AB, Cook, dsb.).* Penempatan dilakukan berdasarkan kualifikasi, pengalaman kerja, serta ketersediaan posisi di kapal.
e. Pembuatan Kontrak Kerja *(Seafarer Employment Agreement)* Setelah penempatan disetujui, dibuatlah kontrak kerja antara *crew* dan perusahaan atau agen pelayaran. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk masa kerja, gaji, jaminan keselamatan, dan asuransi.

f. *Pre-Departure Briefing* dan Dokumentasi Keberangkatan Sebelum keberangkatan, dilakukan pengarahan *(briefing)* mengenai tugas, kondisi kapal, dan peraturan keselamatan. Bagian *crewing* juga menyiapkan tiket, visa, dan dokumen perjalanan lainnya untuk keberangkatan crew menuju pelabuhan penempatan.
g. Monitoring dan Evaluasi Selama Penugasan *crew* bertugas di kapal, bagian *crewing* melakukan pemantauan terhadap kinerja, kondisi kesehatan, serta laporan dari kapten kapal. Evaluasi ini berguna untuk menentukan kelayakan *crew* dalam perpanjangan kontrak atau penugasan berikutnya.
h. *Crew Change* dan Repatriasi (Pemulangan *Crew*) Setelah masa kontrak selesai, dilakukan pergantian awak kapal atau *crew change*. Bagian *crewing* mengatur proses pemulangan *crew* lama dan penggantinya, *Hanik, K., Saputra, W. S., & Dewi, R. K. (2024* termasuk dokumen kepulangan, tiket, serta laporan akhir penugasan.
i. Pembaruan dan Pengarsipan Data *Crew* Tahapan terakhir adalah memperbarui data pribadi, pengalaman pelayaran, dan sertifikat *crew* dalam sistem manajemen perusahaan. Saat ini, banyak perusahaan menggunakan sistem digital seperti Aplikasi Poseidon untuk menyimpan dan memperbarui data secara *real-time,* sehingga mempermudah proses administrasi dan pencarian data *crew*.

10. Aplikasi Poseidon

Aplikasi Poseidon merupakan sistem informasi berbasis digital yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data awak kapal *(crew)* secara terintegrasi dan efisien pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelaut, *manning agency*, atau pelayaran. Sistem ini mengintegrasikan informasi penting seperti

data pribadi pelaut, riwayat pekerjaan, sertifikat kompetensi, dan jadwal penempatan, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan akurat dalam pengelolaan kru kapal. ((Ulumando, 2025).Poseidon memungkinkan perusahaan untuk melakukan pencatatan, pemantauan, dan pembaruan data kru secara real time, mulai dari rekrutmen, sertifikasi, penempatan, kontrak kerja, hingga evaluasi kinerja Dengan adanya aplikasi ini, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis dan terpusat**,** sehingga mengurangi risiko kesalahan data, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akurasi informasi. Secara umum, aplikasi poseidon berfungsi untuk:

a. Menyimpan dan mengelola data personal *crew* (seperti nama, jabatan, sertifikat, pengalaman kerja, dan status kontrak).
b. Memantau masa berlaku dokumen dan sertifikat pelaut, agar perusahaan dapat melakukan perpanjangan tepat waktu.
c. Mengatur jadwal penempatan dan rotasi *crew* sesuai kebutuhan kapal dan kualifikasi.
d. Menyediakan laporan dan analisis data yang berguna untuk pengambilan keputusan manajerial.
e. Mengintegrasikan komunikasi antar divisi, seperti HRD, operasional, dan *crewing* department.
i. Dengan demikian, Aplikasi Poseidon berperan penting dalam digitalisasi manajemen sumber daya manusia di bidang maritim, serta mendukung efisiensi dan profesionalitas perusahaan dalam mengelola tenaga kerja pelaut.

11. Internet

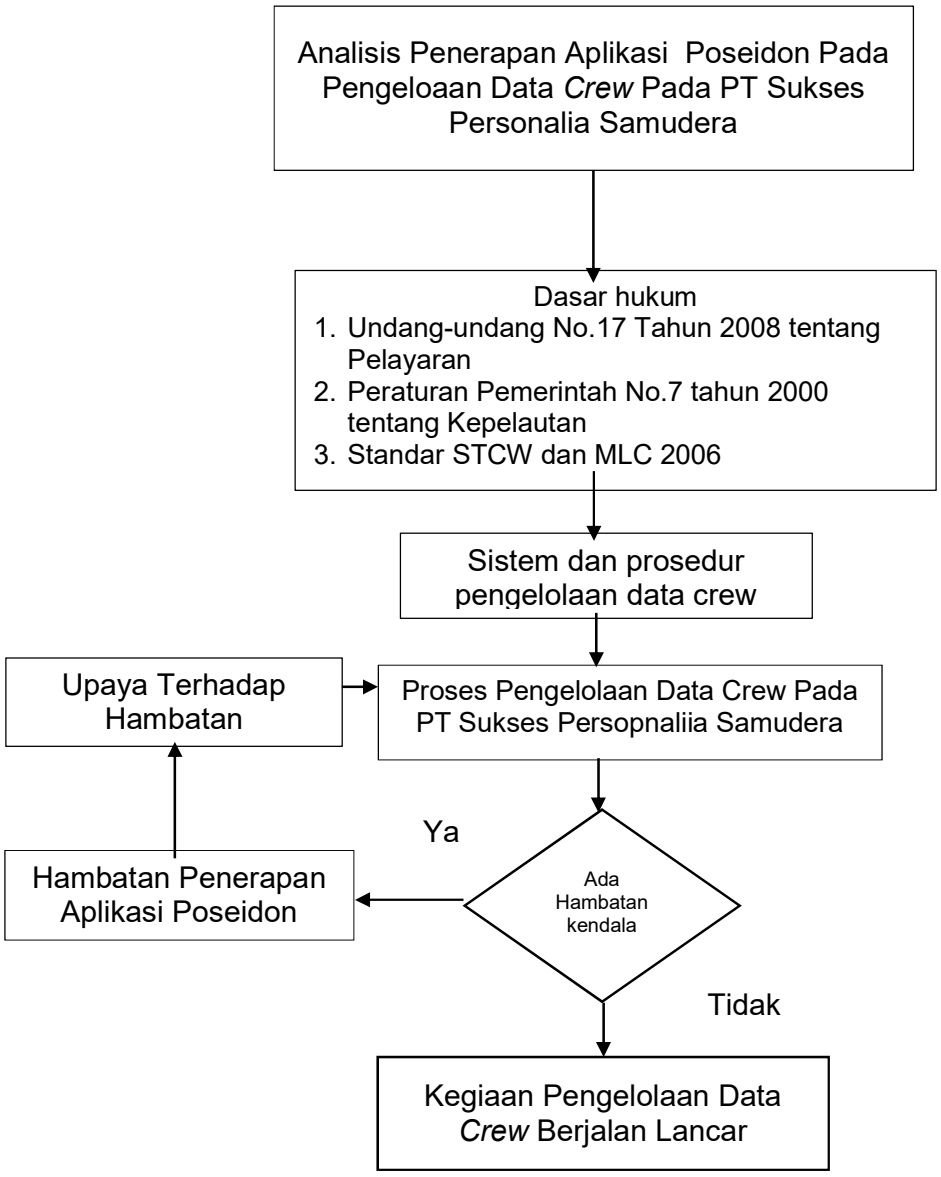
Internet merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan berbagai komputer dan perangkat di seluruh dunia melalui sistem standar *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)***.** Melalui jaringan ini, pengguna dapat bertukar

informasi, berkomunikasi, dan Internet merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan berbagai komputer dan perangkat di seluruh dunia melalui sistem standar *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).* Melalui jaringan ini, pengguna dapat bertukar informasi, berkomunikasi, dan mengakses berbagai sumber data tanpa batas ruang dan waktu(Mujiono *et al.,* 2025). Akses berbagai sumber data tanpa batas ruang dan waktu.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet adalah sistem komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.

Sedangkan internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan organisasi dan individu di seluruh dunia untuk berbagi informasi, sumber daya, dan layanan.Secara etimologis, kata *internet* berasal dari istilah *interconnected network*, yang berarti jaringan yang saling terhubung. Internet memungkinkan pertukaran data dalam bentuk teks, gambar, suara, dan video secara cepat serta mendukung berbagai kegiatan seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan layanan publik.

Dalam konteks penelitian dan pengelolaan data, internet berperan penting sebagai media pendukung sistem informasi berbasis digital, termasuk dalam proses pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data secara daring (online). Keberadaan internet menjadikan proses kerja lebih efisien, transparan, dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa internet merupakan infrastruktur utama dalam perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan terjadinya konektivitas global dan mendukung transformasi digital di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang manajemen data, bisnis, dan pelayanan *public.*

B. Kerangka Pikir



Tabel 2.1 Kerangka Pikir